

Analisis Pendapatan Desa Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Desa (Studi Empiris Pada Desa – Desa di Kabupaten Katingan Periode 2016 - 2017)

Analysis of Village Income and Over Budget Calculation (SiLPA) Against Village Expenditures (Empirical Study of Villages in Katingan Regency 2016 - 2017 Period)

Efi Susanti¹, Tatik Zulaika², Oktobria Y. Asi³

^{1,2&3}**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Palangka Raya**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Desa dan SiLPA terhadap Belanja Desa secara parsial maupun simultan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil uji secara parsial, Pendapatan Desa berpengaruh signifikan positif. Hasil uji secara simultan Pendapatan Desa dan Silpa secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Kesimpulannya, dari koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel Pendapatan Desa dan SiLPA terhadap Belanja Desa adalah sebesar 100% sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Desa berpengaruh signifikan positif terhadap belanja desa dan SiLPA berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Desa.

Kata kunci: Pendapatan Desa, SiLPA. Dan Belanja Desa

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of Village Income and SiLPA on Village Expenditure partially or simultaneously. Hypothesis testing in this study uses panel data regression analysis method with coefficient of determination test, f test, and t test. The results of this study indicate that the partial test results, Village Income has a significant positive effect. Simultaneous test results Village Income and Silpa together have a significant effect on Village Expenditure. In conclusion, from this coefficient is that the relative contribution given by the combination of Village Income and SiLPA variables to Village Expenditures is 100% while the remaining 0% is influenced by other variables not examined. While the partial test results show that Village Income has a significant positive effect on village expenditure and SiLPA has a significant negative effect on Village Expenditure.

Keywords: Village Income, SiLPA. And Village Shopping

I. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.

Suhairi (2016), menyatakan Pendapatan desa yang tidak berbeda jauh dengan belanja desa pada Desa Kepayang menunjukkan bahwa ada pengaruh dan berhubungan antara pendapatan desa dengan belanja desa yang dikeluarkan oleh Desa Kepayang. Oleh karena itu, perlu ada pembuktian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan hubungan antara pendapatan desa dengan belanja desa, apakah pengaruhnya besar atau kecil dan hubungannya kuat atau lemah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan hanya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun juga terdiri dari Pemerintah desa yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Kelangkaan informasi tentang keuangan desa terutama SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pemerintah desa sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Penelitian tentang SiLPA menjadi penting dikarenakan SiLPA dapat

memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa, Nur Aini Rahma Dewi (2018).

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pengertian Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa. Dan desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum

perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui

ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Otonomi desa

merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam

penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang

kewenangan mereka, potensi daerah dan menjangkau aspirasi masyarakat di wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan apakah otonomi asli sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut masih ada di desa-desa Indonesia. Transformasi sosial ekonomi selama enam puluh (60) tahun sejak Indonesia merdeka menyebabkan banyak perubahan yang signifikan pada praktek penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagian besar desa-desa di pulau Jawa telah mengalami perubahan ruang menjadi kota atau desa-kota.

Sementara itu sebagian besar desa-desa di pulau Sumatera mengalami transformasi menjadi desa industri perkebunan, terutama perkebunan sawit dan karet. Perubahan struktur ekonomi desa kontemporer ini menyebabkan urusan-urusan pemerintah desa pun mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Kewenangan atau urusan desa yang dulunya dikenal dengan otonomi asli pun menjadi hilang dan atau mengalami perubahan bentuk.

Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- b. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala

pemerintahan dan wakil-wakil rakyat. Dalam Undang – Undang No. 19 tahun 1965 pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa, dan pada Undang – Undang No. 5 tahun 1979 pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Sedangkan di bawah Undang – Undang No. 22 tahun 1999 pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa dan menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Dari keempat Undang – Undang tersebut kelihatannya terjadi “fluktuasi” otonomi desa. Pada Undang – Undang yang pertama disebutkan adanya badan musyawarah desa yang secara tegas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga masyarakat; sementara pada UU yang kedua LMD hanyalah lembaga musyawarah yang anggota-anggotanya tidak dipilih oleh rakyat akan tetapi diangkat lebih karena pilihan atau penunjukan Kepala Desa sendiri dan Kepala Desa secara otomatis menjadi ketua LMD.

Lain halnya pada Undang – Undang No. 22 tahun 1999 dimana otonomi desa sedemikian luasnya, sehingga desa diberikan keleluasaan untuk mengadakan kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan dan mendapatkan hasil-hasil atau dana yang bisa dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.

Demikian halnya pada Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, lembaga musyawarah desa berubah menjadi badan permusyawaratan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat.

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Selain Badan

Permasyarakatan Desa menurut undang-undang ini juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, lembaga ini bertugas membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencermatan lebih mendalam menunjukkan bahwa konflik penguasaan kewenangan terutama disebabkan karena adanya kewenangan yang menghasilkan penerimaan, yaitu adanya kecenderungan perebutan kewenangan antar tingkatan pemerintahan untuk memperoleh sumber-sumber keuangan yang berasal dari kewenangan tersebut. Kewenangan-kewenangan yang menghasilkan sumber penerimaan cenderung bermasalah, sedangkan kewenangan yang kurang menghasilkan penerimaan dan atau memerlukan biaya cenderung untuk dihindari. Friksi pada dasarnya berpangkal dari siapa yang mempunyai kewenangan secara hukum atas hal yang disengketakan tersebut. Motif utama yang mendorong bukanlah persoalan untuk memberikan pelayanan masyarakat pada hal yang

disengketakan tersebut, namun lebih pada bagaimana menguasai sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan dari kewenangan yang disengketakan tersebut. Daerah menganggap bahwa dengan adanya otonomi maka kebutuhan uang mereka menjadi tidak terbatas, sedangkan PAD dan DAU terbatas sehingga hal tersebut menarik mereka untuk menambah sumber-sumber penerimaan dari penguasaan obyek-obyek yang dapat menghasilkan tambahan penerimaan daerah.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman.

Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan. Apabila keberadaan Pemda untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (*need assessment*) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu:

- a. Kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb;
- b. Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian,

perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya;

Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk. Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di Negara Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah.

Pemda di negara maju lebih beerorientasi untuk menyediakan kebutuhan dasar (*basic services*) masyarakat. Untuk itu, maka Pemda di Indonesia mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

a. *Economies of scale* : bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraanya. Ini berkaitan dengan *economies of scale*(skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan *catchment area* (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang

sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang cakupan pelayanannya antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.

- b. *Akuntabilitas* : bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.
- c. *Eksternalitas* : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.

Pengertian Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Yuliansyah dan Rusmianto (2017, hal 31), menyatakan bahwa Pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain – Lain :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
1. Hasil usaha, terdiri dari : hasil bumdes, tanah dan kas desa

2. Hasil aset, terdiri dari : tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi
 3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, terdiri dari : memban gun dengan kekuatan sendiri yang melibakan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang
 4. Lain – lain pendapatan desa, terdiri dari : hasil pungutan desa
- b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, tranfer dari pemerintah provinsi, dan transfer dari npemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri dari :

1. Dana desa
2. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah
3. Alokasi dana desa
4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi
5. Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota

c. Pendapatan Lain – Lain

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri atas jenis :

1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, terdiri dari : pemberian berupa uang dari pihak ketiga
2. Lain – lain pendapatan desa yang sah, terdiri dari : hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berokasi di desa

Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.2 menjelaskan bahwa pengertian SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Setiap realisasi pendapatan-LRA dan

Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

SiLPA dapat dibentuk antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Adapun SiLPA digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

Pengertian Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa (Permendagri No 113 Tahun 2014).Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terdiri dari:

- a. Belanja langsung
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Modal;
 4. Belanja Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
 2. Belanja Subsidi;
 3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 4. Belanja Bantuan Sosial;
 5. Belanja Bantuan Keuangan;
 6. Belanja Tak Terduga;

Yuliansyah dan Rusmianto (2017, hal 35), klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Belanja tak terduga

Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan yang dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPPD yang dibayarkan setiap bulan
- b. Belanja barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan dan material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- c. Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa
- d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB). Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota yang mana kegiatan tersebut dianggarkan dalam belanja tidak terduga, keadaan darurat tersebut, antarlain : dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa menurut PP No. 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 2. Operasional pemerintah desa
 3. Tunjangan dan operasional BPD
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Pada bab IV struktur APBDesa menjelaskan bahwa :

- a. Pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
 1. Pendapatan Desa;
 2. Belanja Desa; dan
 3. Pembiayaan Desa.
- b. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- c. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 2. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
 3. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
 4. Alokasi Dana Desa (ADD);
 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;

6. Hibah;
7. Sumbangan Pihak Ketiga.
- d. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- e. Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:
 1. Belanja langsung, dan
 2. Belanja tidak langsung
- f. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Modal;
- g. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap;
 2. Belanja Subsidi;
 3. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
 4. Belanja Bantuan Sosial;
 5. Belanja Bantuan Keuangan;
 6. Belanja Tak Terduga;
- h. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- i. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
 1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan.
 3. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Pinjaman

- j. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
 1. Pembentukan Dana Cadangan.
 2. Penyertaan Modal Desa.
 3. Pembayaran Utang

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.

Berikut fungsi – fungsi APBDesa menurut Ardi Hamzah (2015), dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto, (2017, hal 28) :

- a. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan

- pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.
 - e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat.
 - f. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa; hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

Pengertian Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

III. PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa

Pendapatan desa merupakan hal sangat penting bagi pembangunan di Desa Kepayang, oleh karena itu diharapkan supaya pendapatan desa terus ditingkatkan jumlahnya dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat membantu memperlancar pembangunan desa. Dengan pendapatan desa yang semakin tinggi maka belanja desa yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan lancar (Suhairi, 2016).

Pemerintah desa juga perlu meningkatkan SDM atau kemampuan dalam bidang pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada staf atau perangkat desa tentang pengelolaan pendapatan dan belanja desa (Suhairi, 2016).

Pengaruh tentang pengaruh Pendapatan dan Belanja Desa terhadap Belanja Desa telah dilakukan oleh Suhairi (2016) dengan simpulan bahwa Pendapatan Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Kepayang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H₁: Pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

Pengaruh Selisih Lebih Pengurangan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APB Desa sampai dengan proses pertanggungjawaban. SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa (Nur Aini Rahma Dewi, 2018).

Pengaruh Selisih Lebih Pengurangan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Desa telah dilakukan oleh Zia AfkarinaSuwardi & Bambang Hermanto dengan variabel independen berupa SiLPA dan variabel dependen berupa Belanja Modal, adapun simpulannya bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah

H₂ : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Pengaruh Pendapatan Desa dan Selisih Lebih Pengurangan Anggaran (SiLPA) Secara Simultan Terhadap Belanja Desa

Pendapatan desa merupakan hal sangat penting bagi pembangunan di Desa

Kepayang, oleh karena itu diharapkan supaya pendapatan desa terus ditingkatkan jumlahnya dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat membantu memperlancar pembagunan desa. Dengan pendapatan desa yang semakin tinggi maka belanja desa yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan lancar (Suhairi, 2016).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APB Desa sampai dengan proses pertanggungjawaban. SiLPA dapat memberikan gambaran tentang banyak hal seperti pengelolaan keuangan desa, penyerapan anggaran, kas bebas, dan kinerja di pemerintah desa (Nur Aini Rahma Dewi, 2018).

Pengaruh Pendapatan Desa dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara simultan terhadap Belanja Desa telah dilakukan oleh Maryadi (2014) dengan menggunakan variabel independen berupa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Dana Umum (DAU), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah dan variabel dependen Belanja Modal, adapun simpulannya bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012.

H₃ : Diduga bahwa secara simultan Pendapatan Desa dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Desa.

IV. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di

Kabupaten Katingan. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 154 desa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2007). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2007). Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *pusporisive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Dimana kriteria sampel yang digunakan adalah desa – desa se – Kabupaten Katingan yang sudah mengumpulkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2016 – 2017. Adapaun Sampel yang yang memenuhi kriteria ada sebanyak 128 desa.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model panel atau *pooled data*. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiono, (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data-data yang diperoleh berupa angka-angka dari sampel populasi penelitian yang dapat dinyatakan dalam satuan hitung dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian ini menguji pengaruh Pendapatan Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap

Belanja. Berdasarkan jenis datanya penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2010). Objek penelitian ini adalah bidang keuangan yaitu laporan keuangan tahunan berupa laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Katingan periode 2016 – 2017.

Model panel atau *pooled* data merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Pengujian dilakukan dengan signfikasi hubungan antar variabel dengan uji T dan uji F Kedua uji tersebut digunakan untuk mengetahui signfikasi perhitungan model analisis yang digunakan. Pengujian model analisis juga menghasilkan koefisien determinasi mejemuk (R^2) serta nilai koefisien β yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Kasmiarno, 2017).

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten Katingan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kasongan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 17.800 km² dan berpenduduk sebanyak 141.205 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Semboyan kabupaten ini adalah "Penyang Hinje Simpei".

Terdapat 13 kecamatan di kabupaten Katingan, berikut jumlah data kecamatan di kabupaten katingan :

1. Katingan Kuala
2. Mendawai
3. Kamipang
4. Tasik Payawan
5. Katingan Hilir
6. Tewang S. Garing
7. Pulau Malan
8. Katingan Tengah
9. Sanaman Mantikei
10. Petak Malai
11. Marikit
12. Katingan Hulu

13. Bukit Raya

Pada penelitian peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2007). Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *pusporsive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Dimana kriteria sampel yang digunakan adalah desa – desa se – Kabupaten Katingan yang sudah mengumpulkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Periode 2016 – 2017. Adapaun Sampel yang yang memenuhi kriteria ada sebanyak 128 desa. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten (BPMDes) Katingan, terlihat bahwa pendapatan desa di Kabupaten Katingan sangat mempengaruhi belanja desa di Kabupaten katingan. Hal ini diketahui melalui laporan keuangan setiap desa Kabupaten Katingan, dimana apabila pendapatan desa setiap tahun nya meningkat belanja desa juga ikut meningkat. Selain itu pada laporan keuangan desa Kabupaten Katingan terlihat masih banyak pemerintah desa yang belum mengelola keuangan desa dengan maksimal, hal ini diketahui dari adanya SiLPA yang dihasilkan setiap desa setiap tahunnya. Hal ini mungkin dikarenakan masih banyak desa yang ada di Kabupaten Katingan belum merealisasikan pendapatan dan belanja desanya dengan maksimal. Untuk menghindari terus terjadinya SiLPA setiap pemerintah desa di Kabupaten Katingan hendaknya lebih memberikan perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa setiap desanya.

Hasil Analisis Data

Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Kabupaten Katingan tepatnya di BPMDes kabupaten katingan. Analisis data melibatkan satu variable terikat yaitu belanja desa pada 148 desa selama 2 tahun,

sehingga diperoleh observasi sebanyak 256. Sedangkan untuk variabel bebasnya ada 2 (dua) yaitu pendapatan desa dan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Berikut ini merupakan tabel mengenai deskripsi data dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Selama periode waktu 2016-2017, Belanja Desa terendah adalah Rp. 120.600.000,00 yang dicapai oleh desa Selat Bening pada tahun 2017. Sedangkan Belanja Desa tertinggi yaitu sebesar Rp. 2.277.764.500,00 dicapai oleh Tumbang Hangei II pada tahun 2017. Pendapatan Desa terbesar adalah Rp. 127.176.174.891,00 dicapai oleh desa Selat Bening pada tahun 2017. Sedangkan hasil Pendapatan Desa paling kecil dicapai oleh desa Batu Badak pada tahun 2017 dengan perolehan sebesar Rp. 126.032.092,11. Capaian SiLPA tertinggi diraih oleh desa Selat Bening pada tahun 2017 dengan Rp. 127.055.574.891,00. Sedangkan SiLPA terendah diperoleh oleh desa Batu Badak pada tahun 2017 dengan angka Rp. 1.002.290.711,89.

Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

Uji CHOW

Pertama-tama data panel diestimasi menggunakan efek spesifikasi fixed. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*. : *Common Effect* : *Fixed Effect* Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka ditolak. Sehingga, Model menggunakan *fixed effect*. Pada tabel yang paling atas terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,4180 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model CE lebih tepat dibandingkan dengan model FE. Bila berdasarkan Uji *Chow-Test* model yang terpilih adalah *Common Effect*, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model *Fixed Effect*, maka dilakukan Uji *Hausman-Test* untuk menentukan antara model *Fixed*

Effect atau *Random Effect* yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel. Karena yang terpilih adalah teknik estimasi dengan uji PLS maka tahap Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode FEM atau REM dalam penelitian tidak perlu lagi untuk dilakukan, Kasmiarno (2017).

Identifikasi Hasil Estimasi Persamaan Regresi Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan model *Common Effect* Uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam analisis data panel karena data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis, memberi lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom* (Gujarati, 2012:237). Keunggulan-keunggulan data panel menyebabkan data panel mampu mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*. Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 1992 dalam Iswanto (2013)), dalam jurnal (Kasmiarno, 2017).

Karena teknik yang terpilih adalah PLS, maka menurut Ariefianto (2012:152) dalam meningkatkan kualitas hasil estimasi, maka kita dapat mengubah parameter yang ada pada panel option di equation window dari metode Pooled Least Squares weight menjadi metode *Pooled EGLS (cross-section weight)*.

Dari pengolahan data menunjukkan hasil estimasi dengan metode *Pooled EGLS (cross-section weight)*, hasilnya menunjukkan bahwa model ini signifikan dalam uji F (koefisien simultan) dengan tingkat kesalahan mendekati 0%. Kinerja model tersebut juga cukup baik, yaitu dengan nilai dari R² (koefisien determinasi) adalah sebesar 100%.

Hasil Uji Signifikan Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat. Berikut di bawah ini hasil analisis menggunakan *eviews 8*.

Pengaruh Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa

Pengaruh Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa di desa – desa Kabupaten Katingan Koefisien variabel Pendapatan Desa mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan t-Statistic sebesar 7188998. Angka ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari *level of significance* ($\alpha=0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti kondisi Pendapatan Desa secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Desa di desa – desa Kabupaten Katingan periode 2016 – 2017. Berarti H_1 diterima.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Desa

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Desa di desa – desa Kabupaten Katingan Koefisien variabel SiLPA mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dengan t-Statistic -7235699. Angka ini menunjukkan nilai probabilitas kurang dari *level of significance* ($\alpha=0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti kondisi SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Desa di desa – desa Kabupaten Katingan periode 2016 – 2017. Berarti H_2 diterima.

Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan software *Eviews 8*, Diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,00000 < 0,05$. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Pendapatan Desa dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Berarti

H_3 diterima, dan diperoleh koefisien determinasi (R^2 / Adjusted R-squared) sebesar 1,000000 (100%), arti dari koefisien ini adalah bahwa sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel Pendapatan Desa dan SiLPA terhadap Belanja Desa adalah sebesar 100% sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Secara Parsial

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil penelitian ini berpengaruh signifikan positif yang berarti semakin tinggi Pendapatan Desa yang diterima oleh desa maka semakin besar pula Belanja Desa yang dapat dialokasikan oleh desa tersebut yang menunjukkan bahwa antara PDesa dengan Belanja Desa terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah desa. Pendapatan desa merupakan hal sangat penting bagi pembangunan di desa – desa di Kabupaten Katingan, oleh karena itu diharapkan supaya pendapatan desa terus ditingkatkan jumlahnya dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat membantu memperlancar pembangunan desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk itu hendaknya setiap pemerintah desa di Kabupaten Katingan agar dapat mengelola keuangan desanya dengan baik salah satunya dengan cara mengalokasikan Belanja Desa sesuai Pendapatan Desanya, baik itu bentuk

pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditunjukkan untuk kepentingan publik. Dengan pendapatan desa yang semakin tinggi maka belanja desa yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan baik.

Hasil Penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu Suhairi (2016), yang menyatakan bahwa Pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Desa Secara Parsial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Desa, yang mana jika SiLPA naik maka Belanja Desa menurun. SiLPA terjadi apabila realisasi pengeluaran lebih kecil daripada realisasi penerimaan. Dari hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa keadaan realisasi Belanja Desa yang kecil karena terdapat SiLPA yang besar. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran kepada belanja sarana dan prasarana. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, Belanja Modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat membantu suatu daerah untuk menutupi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran, (Afkarina, 2017).

Pengaruh Pendapatan Desa dan SiLPA Terhadap Belanja Desa Secara Simultan

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pendapatan Desa dan SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Desa. Hasil Penelitian ini berpengaruh signifikan dengan koefisien determinasi (R^2 / Adjusted R-squared) sebesar 1,000000 (100%), yang berarti sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel Pendapatan Desa dan SiLPA terhadap Belanja Desa adalah sebesar 100% sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil Penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu Maryadi (2014), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa.

VI. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengujian secara parsial Pendapatan Desa berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Desa, apabila Pendapatan Desa naik maka Belanja Desa juga ikut naik. Artinya, hubungan antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa sangat kuat. Berpengaruhnya Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa pada penelitian ini menunjukkan bahwa banyak desa di kabupaten Katingan telah membuat APBDes guna mewujudkan pembangunan desa sudah terealisasi dengan baik dan maksimal. Adapun salah satu wujud dari pembangunan tersebut ialah perbaikan jalur transportasi darat di setiap desa di kabupaten Katingan.
- b. Berdasarkan pengujian secara parsial SiLPA berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Belanja Desa, apabila

SiLPA naik maka Belanja Desa akan menurun. Artinya, hubungan antara SiLPA dan Belanja Desa sangat kuat. SiLPA terjadi karena adanya hasil dari selisih Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Pada laporan ikhtisar laporan keuangan desa kabupaten Katingan terdapat beberapa desa yang memiliki SiLPA, hal ini menandakan bahwa ada beberapa desa di kabupaten Katingan yang belum mengelola APBDes dengan maksimal. Selain itu juga adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghemat belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

- c. Dari Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Desa dan SiLPA secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Artinya, sumbangan relatif yang diberikan oleh kombinasi variabel Pendapatan Desa dan SiLPA terhadap Belanja Desa adalah sebesar 100% sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitiannya – penelitian berikutnya, antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan data yang cukup ekstrim terutama data pada variabel silpa sehingga peneliti tidak dapat melakukan analisis uji asumsi klasik dan tidak dapat menggunakan alat analisis regresi yang sederhana.
2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis regresi data panel dengan sedikit referensi, sehingga pada penelitian selanjutnya diperlukan referensi yang harus memadai untuk

menukung penelitian dengan menggunakan data yang ekstrim.

Saran

Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Katingan:

1. Pendapatan desa merupakan hal sangat penting bagi pembangunan di desa – desa di Kabupaten Katingan, oleh karena itu diharapkan supaya pendapatan desa terus ditingkatkan jumlahnya dengan cara mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat membantu memperlancar pembangunan desa. Dengan pendapatan desa yang semakin tinggi maka belanja desa yang telah dianggarkan dapat direalisasikan dengan lancar.
2. Karna adanya himbuan dari pemerintah daerah untuk lebih mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kepada belanja sarana dan prasarana, hendaknya pemerintah desa Kabupaten Katingan dapat memanfaatkan SiLPA tersebut dengan semestinya karna pemerintahan desa yang baik terlihat dari hasil pengelolaan keuangan yang baik pula.
3. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan SDM atau kemampuan dalam bidang pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada staf atau perangkat desa tentang pengelolaan pendapatan dan belanja desa.

Bagi Penelitian Selanjutnya :

1. Sebaiknya menambah variabel yang lebih bervariasi baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
2. Untuk jumlah observasi sebaiknya ditambah, baik dari segi *cross-section* maupun *time series*-nya.